PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN PEKON DAN PERUBAHAN STATUS PEKON MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupatne Lampung Barat tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Pekon dan Perubahan Status Pekon menjadi Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahijn 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN PEKON DAN PERUBAHAN STATUS MENJADI KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Camat adalah Pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menylenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Pekon.

7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan dalam mengatur dan mengurusu kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal –usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dipakai dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Lampung Barat.

9. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri atas unsure Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan TOkoh Pemuda dari masing-masing pemangku yang berfungsi mengayomi masyarakat adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

10. Perangkat Pekon sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Pekon adalah juru tulis, kepala urusuan dan kepala pemangku.

11. Peratin adalah Kepala Pemerintahan Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat.

12. Pemangku adalah bagian wilayah dalam Pekon yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pekerjaan Pemerintahan Pekon

13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

14. Pembentukan Pekon adalah penggabungan beberapa pekon, atau bagian pekon yang bersandingan, atau pemekaran dari satu pekon menjadi dua atau lebih, atau pembentukan pekon di luar yang telah ada.

15. Penghapusan Pekon adalah tindakan meniadakan pekon yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.

16. Penggabungan Pekon adalah penyatuan 2 (dua) pekon atau lebih menjadi pekon yang baru

BAB II
PEMBENTUKAN PEKON

Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan pekon bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus memenuhi syarat :

a. Jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK;
b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar pemangku dan bukan merupakan kawasan hutan atau areal hak guna usaha dan tidak ada sengketa diatasnya;

d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat.
e. Potensi pekon yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
f. Batas pekon yang dinyatakan dalam bentuk peta pekon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan pekon dan perhubungan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Pekon

Pasal 4

(1) Pekon dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul pekon, adat istiadat dan kondisi social budaya masyarakat setempat.
(2) Pembentukan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan pekon paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara Pembentukan Pekon adalah sebagai berikut :
a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Pekon;
b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan pekon kepada LHP dan Peratin;
c. LHP mengadakan rapat bersama Peratin untuk membahasa usul masyarakat tentang pembentukan pekon, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat LHP tentang Pembentukan Pekon;
d. Peratin mengajukan usul pembentukan Pekon kepada BUpati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat LHP dan rencana wilayah administrasi Pekon yang akan dibentuk;
e. Dengan memperhatikan dokumen usulan peratin, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke pekon yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk pekon baru, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pekon;
g. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan pekon sebagaimana dimaksud huruf f, harus melibatkan pemerintahan pekon, LHP dan unsur masyarakat pekon agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah pekon yang akan dibentuk;
h. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pekon hasil pembahasan Pemerintah Pekon, LHP dan unsure masyarakat pekon kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan pekon, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Pekon, LHP dan unsur masyarakat Pekon;
j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pekon yang telah disetujui bersama DPRD dan BUpati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ;
l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh BUpati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama dan ;
m. Dalam sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pekon yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah menguncangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan pekon di luar yang telah ada, diusulkan oleh Peratin kepada Bupati melalui Camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam pasal 5.

BAB III
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN PEKON

Pasal 7

(1) Pekon yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3, dapat digabung dengan Pekon lain atau dihapus;
(2) Penggabungan atau penghapusan pekon sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintahan pekon dan LHP dengan masyarakat pekon masing-masing;
(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama peratin yang bersangkutan;
(4) Keputusan bersama peratin sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh salah satu Peratin kepada Bupati Lampung Barat melalui Camat;
(5) Hasil penggabungan atau penghapusan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penggabungan dan atau Penghapusan Pekon diatur dengan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sebagai berikut :
a. Tujuan;
b. Syarat;
c. Mekanisme;
d. Penghapusan nama pekon yang digabung;
e. Nama pekon yang baru dibentuk;
f. Pengaturan pemerintahan pekon;
g. Pengaturan sarana dan prasarana;
h. Pengaturan lembaga kemasyarakatan;
i. Pengaturan kekayaan pekon; dan
j. Pengaturan batas wilayah pekon yang dilengkapi peta pekon.

BAB IV
PERUBAHAN STATUS PEKON MENJADI KELURAHAN

Pasal 9

(1) Pekon dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Pekon bersama LHP dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk pekon yang mempunyai hak pilih.
(3) Perubahan status pekon menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
    a. Luas wilayah tidka berubah;
    b. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
    c. Prasarana dan sarana pemerintah yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;

d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha dan produksi serta keanekaragaman mata pencarian;
e. Kondisi social budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
f. Meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 10

(1) Pekon yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten Lampung Barat;
(2) Peratin dan perangkat pekon serta anggota LHP dari pekon yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sebesar 6 (enam) kali penghasilan tetap per bulan.

Pasal 11

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status pekon menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :
a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status pekon menjadi kelurahan;
b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status pekon menjadi kelurahan kepada LHP dan peratin;
c. LHP mengadakan rapat bersama peratin, untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat LHP tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan;
d. Peratin mengajukan usul perubahan status pekon menjadi kelurahan kepada Bupati Lampung Barat melalui Camat disertai Berita Acara hasil Rapat LHP;
e. Dengan memperhatikan dokumen usulan peratin, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke pekon yang akan yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati Lampung Barat;
f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status pekon menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status pekon menjadi kelurahan;
g. Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Pekon, LHP dan unsur masyarakat Pekon;
i. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud huruf (i), disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ;
k. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf (j), ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama dan ;
l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah menguncangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 12

(1) Dengan berubahnya status pekon menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan pekon menjadi kekayaan Pemerintah Daerah;
(2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Perubahan status pekon menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Lampung Barat.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan sebabagi berikut :
    a. Tujuan;
    b. Syarat;
    c. Mekanisme;
    d. Tata cara pengalihan kekayaan pekon menjadi kekayaan daerah;
    e. Tata cara pengalihan administrasi pemerintahan;
    f. Pengaturan prasarana dan sarana ; dan
    g. Pembiayaan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pembentukan, pengabungan dan penghapusan pekon serta perubahan status pekon menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan pekon dan perubahan status pekon menjadi kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pekon dan Peraturan yang mengatur materi yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 29 Oktober 2008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 31 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

dto

Drh. HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2008 NOMOR : 09